

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR : 10/HK.01.01/K.JT-23/05/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, perlu dilakukan penilaian pelaksanaan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara mandiri;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
7. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641).
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2026 Perihal: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Bawaslu Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026.
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang ;
- KEDUA** : Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Penilaian Mandiri bertugas
 1. Melakukan pengujian dan Penilaian maturitas SPIP;
 2. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai consensus dalam hal penilaian; dan
 3. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai jadwal
 - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;
 - c. Menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Tim Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 Mei 2026

Ketua,



Agus Riyanto, S.P. S.H.

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026

N O	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Marjiono, S.H.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
2.	Sri Widodo, S.H.	Kasubbag Administrasi	Ketua
3.	Widya Astuti, S.I.P.	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
4.	Virendra Eka Novianto, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Rika Ayu Lestari, S.Mat.	Analisis Keuangan	Anggota
6.	Tyagita Osa Ayuningtyas, S.ST.	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	Noor Muhammad Nasyar, S.I.P.	Pengawas Pemilihan Umum	Anggota
8.	Maharamya Karuna Anggani, S.E.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN - Ahli Pertama	Anggota
9.	Farhan Aditya Perdana, S.I.P.	Penata Kelola Pengawas Pemilu - Ahli Pertama	Anggota
10	Ravi Cahya Kurniawan, S.H.	Analisis Hukum - Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 Mei 2026
Ketua,



Agus Riyanto, S.P. S.H.